



**PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
DENGAN  
Universitas Hasanuddin**

**Nomor: 123/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

Pada hari ini kamis tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Muhammad Dimiyati** : Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Gedung II BPPT Lt. 19 Jl. M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH, MS** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl Perintis Kemerdekaan Km 10 Kampus UNHAS Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 23a/E/KPT/2017 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017;
18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 01/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2018.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2018 kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pendanaan tersebut dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan implementasi pelaksanaan tugas tersebut.
- (3) Perjanjian Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 280 (Dua ratus delapan puluh) Judul Penelitian dan 23 (Dua puluh tiga) Judul Pengabdian kepada Masyarakat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Tahapan seleksi dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
- (5) Daftar nama Ketua Tim, skema, judul, luaran tambahan dan besarnya biaya setiap proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

## PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp 30.453.000.000,- (Tiga puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Proses pencairan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 tahap pencairan yaitu pada bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015, dan tidak tergantung waktu penandatanganan kontrak kinerja antara Rektor PTN Badan Hukum dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana, Penelitian Pasca Doktor dan seluruh skema Pengabdian Masyarakat yang dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (4) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk Skema Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul.

- (5) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar *Rp. 21.671.100.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah).*
  - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar *Rp. 8.781.900.000,- (Delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dikurangi kelebihan pencairan triwulan sebelumnya.*
  - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal penelitian dan proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pendanaan untuk Skema Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara sekaligus bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama.
- (7) **PIHAK KEDUA** memantau pengunggahan,
- dokumen pendanaan penelitian ke laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
    - Catatan harian pelaksanaan penelitian
    - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  - dokumen pendanaan pengabdian kepada masyarakat ke laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
    - Catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
    - Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
    - Dokumen keuangan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat
- (8) Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian diunggah ke laman SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen catatan harian pelaksanaan penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya tanggal 14 September 2018. ✓
- (9) Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diunggah ke laman SIMLITABMAS dilengkapi dengan catatan harian dan laporan penggunaan dana tahap pertama selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2018. ✓
- (10) Biaya tambahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**. ✓
- (11) Dalam hal terdapat sisa dana pada Tahap Pertama yang tidak terserap untuk kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran Tahap Kedua.
- (12) Apabila terdapat sisa dana yang tidak terserap untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setelah Perjanjian ini berakhir, maka **sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya dan tidak diperbolehkan digunakan di luar alokasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.**
- (13) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang **tidak tercapai maka dana luaran tambahan tersebut tidak dapat dibayarkan** kepada peneliti dan dana luaran tambahan tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.

#### PASAL 4

- (1) Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : Universitas Hasanuddin  
Nomor Rekening : 432602562  
Nama penerima pada rekening : BPg 054 Unhas 400963  
Nama Bank : Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea  
Alamat Bank : Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea  
Makassar  
Kota : Makassar  
NPWP Perguruan Tinggi : 00.415.588.3-801.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu laporan antara/kemajuan dan laporan akhir.

#### PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara-lain: nama pelaksana, skema dan judul proposal penelitian atau proposal pengabdian kepada masyarakat, jumlah dana, tata cara dan tahapan pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sanksi.
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Tim pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, yang didelegasikan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

## PASAL 7

- (1) Pelaksana Penelitian pada instansi **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan pengunggahan dokumen pada laman SIMLITABMAS sebagaimana diatur dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan berakhir, Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya dana tahap kedua yang dialokasikan untuk Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu paling lama dua tahun.
- (3) Penilaian Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan dilakukan dengan menggunakan sistem Monev Kelembagaan khusus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di SIMLITABMAS.

## PASAL 8

- (1) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Penilaian terhadap Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perhitungan pembayaran untuk tahap selanjutnya.

## PASAL 9

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Tahun Anggaran 2018

- (2) *Softcopy* laporan akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 15 November 2018** sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 10

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 11

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris barang PTNBH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang didelegasikan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (5) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melampirkan foto serah terima barang/alat dari Pejabat berwenang kepada mitra pengabdian kepada masyarakat yang didampingi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.
- (6) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen dan/atau perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

## PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

### PASAL 14

Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Pengabdian kepada Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.

### PASAL 15


Surat Perjanjian Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini dibuat rangkap 3 ( tiga ), 2 ( dua ) rangkap diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK PERTAMA



Muhammad Dimiyati  
NIP. 195912171984021001

#### PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH, MS  
NIP 19540420 198103 1 003

**DAFTAR DOSEN PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERGURUAN TINGGI** : **Universitas Hasanuddin**  
**TANGGAL DIPA** : **Tanggal 05 Desember 2017**  
**NOMOR DIPA** : **SP DIPA-042.06.1.401516/2018**  
**UNIT ORGANISASI** : **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**LEMBAGA/DEPARTEMEN** : **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Penelitian Berbasis Kompetensi**

NO	KETUA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	BIDANG FOKUS	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	<b>SURATMAN</b>	MODEL IMPLEMENTASI KEBJAKAN TERPADU DALAM PROGARAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DAN KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi;	Rp. 100.000.000	Rp.0
	<b>0015075712</b>					
	<b>Status usulan: Lanjutan</b>					
2	<b>TUTI BAHFIARTI</b>	MODEL PEMBENTUKAN KOMUNIKASI KELUARGA DAN KELOMPOK RUJUKAN DALAM UPAYA KONSISTENSI KEBERLANJUTAN REGENERASI KAKAO PADA ANAK PETANI DI SENTRA PERTANAMAN KAKAO DI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi; Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional	Rp. 110.000.000	Rp.0
	<b>0017067305</b>					
	<b>Status usulan: Lanjutan</b>					
3	<b>YUSINTA FUJAYA</b>	Pengembangan prototipe industri budidaya "Soft Shell" Rajungan Berkelanjutan	Kemaritiman	Hak Cipta;Patent;	Rp. 120.000.000	Rp.0
	<b>0023016501</b>					
	<b>Status usulan: Lanjutan</b>					
4	<b>BAHARUDDIN</b>	ANALISIS KENYAMANAN TERMAL SISWA DI DALAM RUANG KELAS SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH DI KOTA MAKASSAR	Energi dan Energi Terbarukan		Rp. 90.000.000	Rp.0
	<b>0008036902</b>					
	<b>Status usulan: Lanjutan</b>					
5	<b>MUHAMMAD HARUN ACHMAD</b>	HAMBATAN TRANSDUKSI SIGNAL AKT DAN NF-KB, ANGIOGENESIS (INTERLEUKIN 8) SERTA INDUKSI APOPTOSIS (CASPACE -3, -9) SEL KANKER BURKITT'S LYMFOMA MENGGUNAKAN FLAVONOID FRAKSI ETIL ASETAT SARANG SEMUT	Kesehatan dan Obat		Rp. 100.000.000	Rp.0
	<b>0023057107</b>					
	<b>Status usulan: Baru</b>					
6	<b>DWI KESUMA SARI</b>	Penggunaan ikan medaka Sulawesi (oryzias selebensis) sebagai hewan model dalam pengembangan studi penyakit pada hewan	Kesehatan dan Obat		Rp. 100.000.000	Rp.0
	<b>0016027302</b>					
	<b>Status usulan: Baru</b>					
7	<b>RISMA ILLA MAULANY</b>	STUDI HABITAT BERSARANG KELELAWAR BUAH SULAWESI (ACERODON CELEBENSIS) PADA BEBERAPA TIPE HABITAT SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI SULAWESI SELATAN	Kemaritiman		Rp. 85.000.000	Rp.0
	<b>0017037702</b>					
	<b>Status usulan: Baru</b>					
8	<b>FAHRUDDIN</b>	Aplikasi Sedimen Wetland Dalam Bioreaktor Sebagai sumber Inokulum Bakteri Pereduksi Sulfat (BPS) pada PengolahanLimbah Air Asam Tambang	Kebencanaan	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi;	Rp. 90.000.000	Rp.0
	<b>0015096501</b>					
	<b>Status usulan: Baru</b>					
9	<b>AHMAD FAIZAL</b>	Deteksi Dan Prediksi Akumulasi Sampah Laut dengan Teknik Pengideraan Jauh dan Pemodelan Oseanografi	Kebencanaan		Rp. 85.000.000	Rp.0
	<b>0027077506</b>					
	<b>Status usulan: Baru</b>					



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL  
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

**AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANTARA**

**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL**

**DENGAN**

**Universitas Hasanuddin**

**Nomor: 7/AMD/E1/KP.PTNBH/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **11 (sebelas)** bulan **Mei** tahun **2020 (dua ribu dua puluh)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prakoso** : Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

5. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 27/E1/KPT/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 16/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2020

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga.
3. bahwa sebagai tindaklanjut *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.

4. Bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, **wabah penyakit**, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta **adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter** yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan amandemen Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020

#### **PASAL I**

Ketentuan dalam Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penelitian sebanyak **332 (tiga ratus tiga puluh dua)** judul penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, yang anggarannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

##### Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
  1. nama pelaksana;
  2. judul penelitian;
  3. jumlah dana penelitian;
  4. tata cara dan termin pembayaran;
  5. waktu pelaksanaan;
  6. batas akhir pelaporan;
  7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
  8. luaran penelitian; dan
  9. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 10 Desember 2020** dokumen sebagai berikut:
  1. revisi proposal penelitian
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  5. laporan akhir penelitian

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian
- b. catatan harian pelaksanaan penelitian
- c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- e. laporan akhir penelitian
- f. luaran penelitian

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 30.595.016.200,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015.

- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 28.789.400.300,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah)
  - Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 1.805.615.900,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
  - Pembayaran dana luaran tambahan Rp ,- ()
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta
- (5) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Pasca Doktor dibayarkan dua termin.
- (6) Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Pendidikan Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.  
Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima paling lambat tanggal 18 September 2020 dokumen sebagai berikut:
- laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas penggunaan dana penelitian yang telah diberikan.
- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening	: 432602562
Nama penerima pada rekening	: Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran
Nama Bank	: Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea Makassar
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.415.588.3-801.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

## PASAL II

Amandemen Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Prakoso  
NIP 196602271992031003

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD  
NIP 196312291990021001

LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN PTN BH TAHUN 2020

001005

NOMOR SPPK : 007/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020  
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Hasanuddin  
 TANGGAL DIPA : Tanggal 12 November 2019  
 NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2020  
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

<b>PENELITIAN DASAR</b>
<b>107 Judul</b>

**Energi**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	<b>KASBAWATI</b>	Analisis Regulasi Proses Metabolisme Sel Ragi <i>Saccharomyces Cerevisiae</i> melalui Pendekatan Pemodelan Kinetika Enzim dan Metabolic Control Analysis		Rp. 78,523,600 (100%)	Rp.
	<b>0004098003</b>			Rp. 72,458,900 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi</b>			Rp. 6,064,700 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				
2	<b>MEUTIA FARIDA</b>	Rekonstruksi Paleoseanografi Berdasarkan Nannofosil Formasi Tonasa Sulawesi Selatan		Rp. 65,327,400 (100%)	Rp.
	<b>0010037303</b>			Rp. 60,281,900 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi</b>			Rp. 5,045,500 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				
3	<b>INDAR CHAERAH GUNADIN</b>	RANCANG BANGUN METODE EARLY WARNING UNTUK VOLTAGE INSTABILITY DENGAN MEMPERTIMBANGKAN POLA OPERASI PEMBANGKIT PADA SISTEM TENAGA LISTRIK		Rp. 82,606,500 (100%)	Rp.
	<b>0018117301</b>			Rp. 76,226,500 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi</b>			Rp. 6,380,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				
4	<b>ANDI ERWIN EKA PUTRA</b>	Karakterisasi Hasil Pirolisis Limbah Kulit Biji Jambu Mente sebagai Sumber Energi Alternatif		Rp. 90,478,500 (100%)	Rp.
	<b>0021127102</b>			Rp. 83,490,500 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi</b>			Rp. 6,988,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	TUTI BAHFIARTI	PENERAPAN MODEL KAMPANYE SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK KEBERLANJUTAN REGENERASI KAKAO PADA ANAK PETANI DI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT		Rp. 229,009,400 (100%)	Rp.
	0017067305			Rp. 211,322,200 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 17,687,200 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
2	INDRIATY SUDIRMAN	Pengembangan Model Akuntabilitas Rumah Sakit di Era Reformasi Pelayanan Kesehatan		Rp. 183,733,500 (100%)	Rp.
	0028016902			Rp. 169,543,100 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 14,190,400 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
3	SYARIFUDDIN	PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL SUATU MODEL UNTUK MENENTUKAN ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, YANG SESUAI DENGAN AZAS PANCASILA GUNA MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN		Rp. 224,563,100 (100%)	Rp.
	0010026315			Rp. 207,219,300 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 17,343,800 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
4	NURAENI KADIR	PENGEMBANGAN USAHA PENSUTERAAN DI KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN		Rp. 114,453,700 (100%)	Rp.
	0015035602			Rp. 105,614,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 8,839,700 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	RATNA AYU DAMAYANTI	Strukturisasi Model Pelaporan Akuntansi Lingkungan pada Pemerintah Daerah di Indonesia		Rp. 326,637,300 (100%)	Rp.
	0019036708			Rp. 301,410,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 25,227,300 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
2	MOHAMAD THAHIR HANING	Strategi Pengembangan Model Kepercayaan Publik Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan		Rp. 253,274,600 (100%)	Rp.
	0007055712			Rp. 233,713,300 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 19,561,300 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Gedung II BPPT Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

---

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**ANTARA**

**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

**DENGAN**

**Universitas Hasanuddin**

**Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2021**

Pada hari ini **Senin tanggal 8 (delapan)** bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prakoso** : Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-samaselanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
20. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian untuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2021.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **220 (dua ratus dua puluh)** judul penelitian yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penelitian di Universitas Hasanuddin yang anggarannya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.
- (2) Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. jumlah dana penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima luaran penelitian;
    13. kesanggupan penyusunan laporan penelitian; dan
    14. sanksi.

- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti Ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
  - c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 16 November 2021** dokumen sebagai berikut:
    - 1. revisi proposal penelitian;
    - 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
    - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    - 6. laporan akhir penelitian; dan
    - 7. luaran penelitian.
  - d. Menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- 1. revisi proposal penelitian;
  - 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian
  - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - 6. laporan akhir penelitian; dan
  - 7. luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5 CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 29.961.350.000,- Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah** yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 21.788.600.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 8.172.750.000,- (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - c. Pembayaran dana luaran tambahan Rp ,- ( )
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta.

- (5) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (6) Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian–Pendidikan Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
- (7) Pembayaran dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : Universitas Hasanuddin  
Nomor Rekening : 432602562  
Nama penerima pada rekening : Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran  
Nama Bank : Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea  
Alamat Bank : Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea  
Makassar  
Kota : Makassar  
NPWP Perguruan Tinggi : 96.291.343.0-801.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

## **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan susunan tim pelaksana dan substansi penelitian apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **PASAL 7 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## **PASAL 9 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

## **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 12  
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

**PASAL 13  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 14  
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 15  
PENUTUP**

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Prakoso  
NIP 196602271992031003

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil., PhD  
NIP 196312291990021001

LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN PTN BH TAHUN 2021

NOMOR SPPK : 7/E1/KP.PTNBH/2021  
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Hasanuddin  
 TANGGAL DIPAA : Tanggal 23 November 2020  
 NOMOR DIPAA : SP DIPAA-042.06.1.401516/2021  
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

001005

**PENELITIAN DASAR**

115 Judul

**Energi**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	KASBAWATI	Analisis Regulasi Proses Metabolisme Sel Ragi <i>Saccharomyces Cerevisiae</i> melalui Pendekatan Pemodelan Kinetika Enzim dan Metabolic Control Analysis		Rp. 117,600,000 (100%)	Rp. 0
	0004098003			Rp. 82,320,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 35,280,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
2	SYAFARUDDIN	Desain Sun-Tracker dengan Pergerakan Multi-Axis untuk Aplikasi Panel Surya		Rp. 98,500,000 (100%)	Rp. 0
	0030057407			Rp. 68,950,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 29,550,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
3	SULFAHRI	Fermentasi Alga <i>Spirogyra peipingsensis</i> Menggunakan Yeast <i>Pichia kudriavzevii</i> untuk Menghasilkan Bioetanol dan Biodiesel		Rp. 85,050,000 (100%)	Rp. 0
	0026018901			Rp. 59,535,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 25,515,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
4	FAIZAL	Integrasi dan Operasi Sistem Pencegahan dan Penanganan Virus pada Sistem Dalam Kapal Penumpang		Rp. 125,000,000 (100%)	Rp. 0
	0011028101			Rp. 87,500,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 37,500,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				

**Kebencanaan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
----	---------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

27	<b>FATMA</b>	Upgrading Edible Film Biodegradable yang Bersifat Fungsional		Rp. 160,000,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0013087501</b>			Rp. 112,000,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Terapan</b>			Rp. 48,000,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				
28	<b>MUHAMMAD IRFAN SAID</b>	Pengembangan Produk Pangan Fungsional Hewani Kaya Antioksidan melalui Fortifikasi Senyawa Bioaktif Ekstrak Kolagen Ceker Broiler		Rp. 140,160,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0005127404</b>			Rp. 98,112,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Terapan</b>			Rp. 42,048,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	<b>TUTI BAHFIARTI</b>	PENERAPAN MODEL KAMPANYE SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK KEBERLANJUTAN REGENERASI KAKAO PADA ANAK PETANI DI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT		Rp. 230,000,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0017067305</b>			Rp. 161,000,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi</b>			Rp. 69,000,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	<b>MUHAMMAD ARSYAD</b>	KEBIJAKAN ALTERNATIF PENANGANAN KEMISKINAN PETANI KAKAO DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DI WILAYAH PERBATASAN TERLUAR INDONESIA DAN ANTISIPASI MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0		Rp. 300,000,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0009067903</b>			Rp. 210,000,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Terapan</b>			Rp. 90,000,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				
2	<b>RATNA AYU DAMAYANTI</b>	PEMODELAN RISK-BASED BUDGETING GUNA MENINGKATKAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA		Rp. 201,940,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0019036708</b>			Rp. 141,358,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Terapan</b>			Rp. 60,582,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				
3	<b>MUHAMMAD ARSYAD</b>	Desain Kebijakan dan Pengembangan Model Penguatan Kelembagaan Pertanian untuk Menopang Sentra Produksi Kakao Nasional di Berbagai Tipologi Wilayah Sulawesi Selatan		Rp. 285,250,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0009067903</b>			Rp. 199,675,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Terapan</b>			Rp. 85,575,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				

### Transportasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
----	---------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

Universitas Hasanuddin

NOMOR: 020/E5/PG.02.00.PT/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 8 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di (Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut kontrak penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2022 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.364.469.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening	: 432602562
Nama penerima pada rekening	: REKTOR UNHAS QQ BENDAHARA PENGELUARAN
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Makassar
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 96.291.343.0.801.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 7.955.128.300,- (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
  - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
  - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 3.409.340.700,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
  - d. Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. ,- () dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
  - e. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara ketua lembaga yang membidangi penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. nilai kontrak penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima luaran penelitian;
    13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
    14. sanksi;
  - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan PIHAK KEDUA;
  - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
    7. luaran penelitian;
  - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
  - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
  - a. revisi proposal penelitian;
  - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - f. laporan akhir penelitian; dan
  - g. luaran penelitian.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7  
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13  
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15  
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Yoga Dwi Arianda  
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si  
NIP 196201181987022001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR SPPK : 020 /E5/PG.02.00.PT/2022  
 PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Hasanuddin  
 TANGGAL DIPAK : 17 November 2021  
 NOMOR DIPAK : SP DIPAK-023.17.1.690523/2022  
 SATUAN KERJA : Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat  
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

001005

**Penelitian Dasar**

**19 Judul**

**Kebencanaan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	ASMITA AHMAD	STUDI MIKROMORFOLOGI TANAH PADA BEBERAPA TUTUPAN LAHAN DI WILAYAH RENTAN LONGSOR SUB-DAS KELARA KABUPATEN JENEPONTO	-	Rp. 80.437.000 (100%)	Rp. 0
	0016127304			Rp. 56.305.900 (Tahap I)	
	PD			Rp. 24.131.100 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 2 tahun				
2	ERFAN	Evaluasi Daya Dukung Tanah Menggunakan Metode Mikrotremor dan Seismik Gelombang Permukaan	-	Rp. 95.182.000 (100%)	Rp. 0
	0003096711			Rp. 66.627.400 (Tahap I)	
	PD			Rp. 28.554.600 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 3 tahun				

**Kemaritiman**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	NITA RUKMINASARI	Struktur species dari kista Dinoflagellate dan kelimpahannya di tiga muara Selat Makassar: Mendeteksi dan memetakan spesies alga yang berbahaya	-	Rp. 89.640.000 (100%)	Rp. 0
	0029126901			Rp. 62.748.000 (Tahap I)	
	PD			Rp. 26.892.000 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-3 dari 3 tahun				

**Kesehatan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	DWI KESUMA SARI	IKAN MEDAKA SULAWESI (Oryzias selabensis) SEBAGAI HEWAN MODEL DALAM PENGEMBANGAN STUDI PENGARUH RESIDU OBAT FARMASI DALAM LINGKUNGAN	-	Rp. 142.280.000 (100%)	Rp. 0
	0016027302			Rp. 99.596.000 (Tahap I)	
	PD			Rp. 42.684.000 (Tahap II)	
	Durasi : Tahun ke-2 dari 2 tahun				

9	SYAMSUDDIN HASAN	INTRODUKSI LEGUMINOSA, RUMPUT BRACHIARIA DECUMBENS, MODEL ALLEY CROPPING SEBAGAI FITOREMEDIASI LAHAN PASCA TAMBANG UNTUK PAKAN RUMINANSIA	-	Rp. 143.607.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 100.524.900 (Tahap I)	
	0023095202			Rp. 43.082.100 (Tahap II)	
	PTUPT				
	Durasi : Tahun ke-2 dari 3 tahun				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	TUTI BAHFIARTI	PENERAPAN MODEL KAMPANYE SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK KEBERLANJUTAN REGENERASI KAKAO PADA ANAK PETANI DI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	-	Rp. 181.567.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 127.096.900 (Tahap I)	
	0017067305			Rp. 54.470.100 (Tahap II)	
	PTUPT				
	Durasi : Tahun ke-3 dari 3 tahun				
Subtotal Dana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi				Rp. 1.799.140.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 1.259.398.000 (Tahap I)	
				Rp. 539.742.000 (Tahap II)	

### Riset Kemitraan Dasar

1 Judul

### Kemaritiman

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	NURJANNA	Seaweed Pigments: Valorisation and Spatial Analysis for a Sustainable Aquaculture	-	Rp. 121.304.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 84.912.800 (Tahap I)	
	0018096801			Rp. 36.391.200 (Tahap II)	
	RKD				
	Durasi : Tahun ke-2 dari 2 tahun				
Subtotal Dana Riset Kemitraan Dasar				Rp. 121.304.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 84.912.800 (Tahap I)	
				Rp. 36.391.200 (Tahap II)	

### World Class Research

4 Judul

### Energi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
----	---------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------